

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : M.14.PR.07.04 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :M.03-PR.07.04 TAHUN 1991 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR IMIGRASI**

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dibidang keimigrasian dengan meningkatkan volume serta beban kerja dilingkungan Kantor Imigrasi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.04 tahun 1991 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Imigrasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomo 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474).
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unti Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03.PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
7. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Surat Nomor : 338/M.PAN/11/2003 Tanggal 11 November 2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.03-PR.07.04 TAHUN 1991 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR IMIGRASI.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. Judul Bab I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB I
KEDUDUKAN TUGAS, FUNGSI, KLASIFIKASI DAN
ESELONISASI KHUSUS**

2. Ketentuan pasal 4 ayat (1) diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Kantor Imigrasi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) Kelas yaitu :
 - a. KANIM Kelas I termasuk Kelas I Khusus;
 - b. KANIM Kelas II;
 - c. KANIM Kelas III.

(2) Tetap;

- (3) Kantor Imigrasi Soekarno Hatta, Kantor Imigrasi Batam dan Kantor Imigrasi Ngurah Rai ditetapkan sebagai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus, mengingat beban kerja, volume kerja dan posisi strategis.

3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 ditambah Pasal 4 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

Eselonisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus adalah Jabatan Eselon II b.
- b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus adalah Jabatan Eselon III b.
- c. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus adalah Jabatan Eselon IV.b.

4. Judul BAB II diubah sehingga berbunyi :

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI KANTOR IMIGRASI KELAS I
TERMASUK KANTOR IMIGRASI I KHUSUS**

5. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 ditambah 21 pasal baru yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25 a

KANIM Kelas I Khusus terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian;
- c. Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian;
- d. Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
- e. Bidang Pendaratan dan Izin Masuk.

Pasal 25 b

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga KANIM

Pasal 25 c

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 4 b, Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melakukan urusan kepegawaian;
- b. melakukan urusan keuangan;
- c. melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.
- d.

Pasal 25 d

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan;

Pasal 25 e

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan KANIM sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan KANIM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25 f

Bidang Informasi dan Surat Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi serta pengelolaan sarana komunikasi keimigrasian di lingkungan KANIM yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25 g

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 f, Bidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengumpulan, penelaahan, analisis data, evaluasi, penyajian informasi dan penyebarannya untuk penyelidikan keimigrasian;
- b. melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumentasi keimigrasian dan penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi.

Pasal 25 h

Bidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian terdiri dari :

- a. seksi Informasi Keimigrasian;
- b. seksi Sarana Komunikasi Keimigrasian.

Pasal 25 i

- (1) Seksi Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi mengenai warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka kerja sama tukar menukar informasi untuk pengamanan teknis operasional keimigrasian;
- (2) Seksi Sarana Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pemeliharaan dan pengamanan dokumentasi keimigrasian serta melakukan penggunaan dan pemeliharaan sarana komunikasi.

Pasal 25 j

Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan kegiatan keimigrasian di lingkungan KANIM yang bersangkutan berdasarkan di bidang lalu lintas dan status peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25 k

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 j, Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian mempunyai fungsi :

- a. melakukan pemberian dokumen perjalanan, izin berangkat dan izin kembali;
- b. melakukan penentuan status keimigrasian bagi orang asing yang berada di Indonesia;
- c. melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang mengenai status kewarganegaraannya.

Pasal 25 l

Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian terdiri dari :

- a. Seksi Keimigrasian;
- b. Seksi Status Keimigrasian.

Pasal 25 m

- (1) Seksi Perizinan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan urusan perizinan pemberian Surat Perjalanan Ri, izin masuk/keluar berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Seksi Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan ruusan penyaringan, penelitian, penyelesaian permohonan izin tinggal, alih status izin keimigrasian dan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang dan memberikan surat keterangan keimigrasian dalam rangka kelengkapan permohonan pewarganegaraan.

Pasal 25 n

Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing dilingkungan KANIM yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25 o

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 n, Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian mempunyai sifat :

- a. melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing;
- b. melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian.

Pasal 25 p

Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Keimigrasian;
- b. Seksi Penindakan Keimigrasian.

Pasal 25 q

- (1) Seksi Pengawasan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing.
- (2) Seksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyidikan dan penindakan, pencegahan dan penangkalan, penampungan sementara dan perawatan orang asing yang belum dapat dipulangkan, pemulangan dan pengusiran terhadap pelanggaran keimigrasian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25 r

Bidang Pendaratan dan Izin Masuk mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan keimigrasian terhadap setiap orang yang keluar atau masuk wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi di lingkungan KNIM yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25 s

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 r, Bidang Pendaratan dan Izin Masuk mempunyai fungsi :

- a. melakukan penelitian terhadap penggunaan dokumen perjalanan oleh setiap orang yang masuk/keluar wilayah Indonesia;
- b. melakukan pemberian tanda bertolak dan atau izin masuk bagi setiap orang yang akan meninggalkan atau masuk wilayah Indonesia;

- c. melakukan penolakan pemberian tanda bertolak dan atau izin masuk bagi setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku

Pasal 25 t

Bidang Pendaratan atau Izin Masuk terdiri dari :

- a. Seksi Unit A;
- b. Seksi Unit B;
- c. Seksi Unit C;

Pasal 25 u

- (1) Seksi Unit A mempunyai tugas melakukan penelitian terhadap penggunaan dokumen perjalanan, pemberian tanda bertolak dan atau izin masuk serta penolakan pemberian tanda bertolak dan atau izin masuk bagi setiap orang yang masuk/keluar wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Seksi Unit B mempunyai tugas melakukan penelitian terhadap penggunaan dokumen perjalanan, pemberian tanda bertolak dan atau izin masuk serta penolakan pemberian tanda bertolak dan atau izin masuk bagi setiap orang yang masuk/keluar wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Seksi Unit C mempunyai tugas melakukan penelitian terhadap penggunaan dokumen perjalanan, pemberian tanda bertolak dan atau izin masuk serta penolakan pemberian tanda bertolak dan atau izin masuk bagi setiap orang yang masuk/keluar wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Ketentuan Pasal 54 diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 54

- (1) Pada saat ditetapkan Keputusan ini, jumlah Kantor Imigrasi di Lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) dengan rincian :
 - a. Kelas I : 26 (dua puluh enam), termasuk 3 (tiga) Kelas I Khusus;
 - b. Kelas II : 55 (lima puluh lima);
 - c. Kelas III : 17 (tujuh belas);
- (2) Nama, Kelas dan Wilayah Kerja Kantor Imigrasi tersebut pada ayat (1) pasal ini tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (3) Bagan susunan organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Desember 2003.

**MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA**